

## **PAJAK REKLAME**

### **PERDA KOTA BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG PAJAK REKLAME**

**ABSTRAK** : Sebagai pelaksanaan Pasal 47 UU Nomor 28 Tahun 2009.

Dasar hukum: UU No. 6 Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, Perda Kota Bengkulu No. 02 Tahun 2007, Perda Kota Bengkulu No. 07 Tahun 2008.

Perda ini mengatur tentang Pajak Reklame, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subjek Pajak
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
4. Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
5. Tata Cara Penetapan Pajak
6. Tata Cara Pembayaran
7. Tata Cara Penagihan Pajak
8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
9. Keberatan dan Banding
10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
11. Kedaluwarsa Penagihan

12. Pembukuan dan Pemeriksaan
13. Insentif Pemungutan
14. Ketentuan Khusus
15. Penyidikan
16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
  - Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
  - Diundangkan pada tanggal (belum ada tanggal penetapan dan pengundangan)